

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

Nova Dewi Pranata

30301800297

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)



Disusun Oleh :

Nova Dewi Pranata
30301800297

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H
NIDN : 88-4297-0018

Tanggal :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nova Dewi Pranata
30301800297

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN: 06-2005-8302

Anggota

Anggota

H. Winanto, SH, MH

NIDN : 06-1805-6502

Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H

NIDN : 88-4297-0018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Dewi Pranata
NIM : 30301800297
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2023



Nova Dewi Pranata

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nova Dewi Pranata

NIM : 30301800297

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

2023



Nova Dewi Pranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.”

- HR. Muslim

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini selesai
6. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya telah membimbing penulis dalam perkuliahan
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang,

2023

Penulis

Nova Dewi Pranata

ABSTRAK

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Berdasarkan tugas polisi di atas, diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang serta untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang dilakukan dengan mementingkan hak-hak anak, pada saat proses penyidikan Kepolisian Polrestabes Semarang selalu pengupayaan diversi dalam tahap penyidikan. Upaya pihak kepolisian dalam melakukan Diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dan solusi dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu terdapat kendala internal dimana Kendala Internal terdapat keterbatasan jumlah penyidik anak, terdapat beberapa penyidik yang latar belakang pendidikannya kurang memahami tentang perlindungan anak dan keterbatasan sarana prasarana. Sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan pidana anak, terbatasnya waktu penyidikan anak serta pelaku dimana pelaku merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan upaya untuk mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu adanya kordinasi antar unit dalam satreskrim, solusi untuk prasarana adalah dengan adanya rencana pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung Satreskrim.

Kata Kunci : *Anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi, Kepolisian.*

ABSTRACT

A child has the potential for human destiny in the future, they are the ones who will play a role in determining the nation's history as well as a reflection of the nation's attitude to life in the future. Based on the duties of the police above, it is known that the duties of the police involve a broad range of matters, however in general they involve the task of creating security and order in society, while the task of being a law enforcer is only one of several tasks that must be carried out by the Police of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the handling of child cases carried out by the Semarang Big City Police and to find out the obstacles and efforts in handling child cases carried out by the Semarang Big City Police.

The research method uses a sociological juridical approach, namely a research in which the research emphasizes the science of law and field research, but besides that it also links the legal principles that apply in society. The specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in force in a particular place.

Based on the results of the study, it can be concluded that the handling of cases of children who commit criminal acts at the Semarang Polrestabes is carried out by prioritizing children's rights, during the investigation process the Semarang Polrestabes Police always seek diversion in the investigation stage. The efforts of the police in carrying out diversion of criminal cases committed by children under the jurisdiction of the Semarang City Polrestabes have been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 Juvenile Criminal Justice System. Obstacles and solutions in handling child cases carried out by the Semarang Big City Police, namely there are internal obstacles where there are a limited number of child investigators, there are several investigators whose educational background does not understand child protection and limited infrastructure. While the external constraints are the lack of public understanding of juvenile justice law, the limited time to investigate children and the perpetrators where the perpetrators are afraid to provide information related to the crimes committed. While efforts to overcome obstacles in handling child cases carried out by the Semarang City Police, namely coordination between units in Satreskrim, the solution for infrastructure is a plan to move the UPPA room into a separate room separate from the Satreskrim building.

Keywords: *Children who are in conflict with the law, Diversion, Police.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Tentang Anak	25

1. Pengertian Anak	25
2. Hak dan Kewajiban Anak	28
3. Kedudukan Anak di Mata Hukum	29
4. Anak yang berhadapan dengan hukum	31
C. Tinjauan tentang Kepolisian	34
1. Pengertian Kepolisian	34
2. Fungsi Kepolisian.....	37
3. Tugas dan Wewenangan Kepolisian	39
D. Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penanganan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	53
B. Kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.....	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme*, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.¹

Jika tanpa adanya Hukum masyarakat akan bertindak dan berbuat sesuka hati tanpa berfikir akibatnya. Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Mengacu pada undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, yogyakarta, hlm.

diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban), anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi), anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal (1) Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.³ Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Selanjutnya, dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status

³Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5

⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

sosial dan ekonomi.⁵ Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Pembedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Salah satu aparat negara yang ditunjuk sebagai aparaturnya penegakan hukum adalah Kepolisian. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas polisi di atas, diketahui bahwa tugas polisi menyangkut hal yang luas, akan tetapi pada umumnya menyangkut tugas menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan tugas sebagai penegak

⁵ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 36.

⁶ Wagiati Soetodjo, *Op. Cit*, hlm. 29

hukum hanyalah salah satu tugas saja dari beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana. Dalam Hukum Acara Pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHP anggota Kepolisian bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan, maka institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan untuk kepentingan pemeriksaan.

Penanganan Pidana Anak dapat dilakukan sebuah proses tanpa harus melaksanakan peradilan pidana anak yaitu dengan melakukan proses Diversi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (7) diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12(dua belas) tahun.

Dalam Islam Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagian hak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagilaki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.⁷

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Ilmiah yang berhubungan dengan penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang, apakah pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kendala serta solusinya. Maka dari itu penulis memilih judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM** (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang)”

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

⁸ Abdul Qadir Audah, 2008, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, PT.Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 257.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
 - b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.
2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penanganan perkara anak
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam penanganan perkara anak

E. Terminologi

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”⁹

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰

3. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.¹¹

4. Perkara

⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

¹¹ <https://kbbi.kata.web.id/penanganan/> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 08.30 WIB

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹²

- a. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya.

5. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

6. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-undang yang mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara

¹²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 09.00 WIB

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 09.20 WIB

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 111.

Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹⁶

2. Spetikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spetikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm. 7.

¹⁷ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 10.00 WIB

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Adapun Perkara yang penulis teliti adalah perkara No. Pol LP / B / 78 / XII / 2019 / JATENG / RESTABES SMG / SEK SMG TGH

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁹

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah

¹⁸ M. Iqbal Hasan, 2012, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan. Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 39

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui> diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 11.30 WIB

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²²Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan penanganan perkara anak.

3) Bahan Hukum Tersier

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang beralamat Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²⁴

2) Wawancara

²³ Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 68.

²⁴<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 12.00 WIB.

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁵

Teknik wawancara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²⁶ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.


²⁵ K.R. Soegijono, 2003, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18.

²⁶ Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

6. Metode Analisa Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁷

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti strafbaar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon strafbaar feit adalah kelakuan atau

²⁷ Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 53

hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:²⁹

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

²⁸ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

²⁹ Lamintang, , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:³⁰

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:³¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

³⁰ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

³¹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:³²

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistik tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

³² Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.80

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:³³

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:³⁴

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

³³ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.81

³⁴ *Ibid*

- 1) kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁵
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
- 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.³⁶
 - 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru

³⁵ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 86

³⁶ *Ibid*

dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁷

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis per omissionis comissa.

1) Delik comissionis Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.³⁸

2) Delik omisionis Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.³⁹

3) Delik comisionis per omissionis comissa Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁴⁰

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa)

1) Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

³⁷ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar lampung. hlm.119

³⁸ *Ibid*. hlm.120

³⁹ *Ibid*. hlm.121

⁴⁰ *Ibid*

- 2) Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.⁴¹
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.

⁴¹ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.121

g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

a) Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.

b) Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.⁴²

h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

⁴² Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar lampung. hlm.123

- 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁴³

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁴

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap

⁴³ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm.123

⁴⁴ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴⁵ *Ibid.*

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁴⁶

⁴⁶ Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 5.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya :⁴⁷

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir

⁴⁷ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁸

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.⁴⁹

⁴⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

⁴⁹ <https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>. Diakses pada 8 November 2022, pukul 11.30 WIB.

Namun yang sekiranya perlu untuk digaris bawahi adalah dalam hal memperlakukan anak harus memperhatikan kondisi, fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang membawa negatif dalam pelaksanaan perlindungan hukum.⁵⁰

3. Kedudukan Anak di Mata Hukum

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 Ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHP) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika

⁵⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵¹

Ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*)

4. Anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak

⁵¹ Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁵²

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁵³

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk

⁵² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

⁵³ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pembedanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 Ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- b. pelatihan kerja;
- c. pembinaan dalam lembaga; dan
- d. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pembedanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa,

sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

C. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana

kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁵⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁵

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵⁶ Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta

⁵⁴ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.5.

⁵⁵ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

⁵⁶ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁵⁷

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵⁸

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada

⁵⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 12

⁵⁸ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵⁹

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁶⁰

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Pasal 1 angka 1 Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia] sedangkan

⁵⁹ Budi Rizki Husin, 2011, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 15

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 15

anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶¹ Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

⁶¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2.

⁶² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:


- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁶³

- 
- 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - 4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - 6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - 7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Salah satu tugas pokok Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan Penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Untuk memperjelas tugas pokok kepolisian yang tertera dalam Pasal 14 angka 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelidik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (4) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya

merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam Undang-Undang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.⁶⁴

3. Penyidik menurut pasal 1 Ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.
4. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 Ayat

⁶⁴ Yahya Haharap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta. 2003. hlm 101

2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

D. Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Islam

Pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut *īqāb* (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah *uqūbah*) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam Fikih Jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda. Adapun kedua, perbuatan si pelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf.⁶⁵

Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Umar bin al-Khattab: “Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena hal berikut:⁶⁶

- a. orang yang gila sampai dia sadar
- b. anak-anak sampai dia mencapai usia puber
- c. orang yang gila sampai dia sadar. (Riwayat Imam Bukhari).

⁶⁵ A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243

⁶⁶ Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib*, Al-Hidayah, Surabaya, hlm. 124

Abdul Qadir Audah dalam bukunya Tasyri“ al-Jina“i Al-Islami menjelaskan mengenai sanksi pidana anak adalah: “dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayiz itu tidak dipotong tangannya (*dqiqisas*) ketika mengambil hartanya orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurang akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman yang bersifat kejahatan dari si pelaku tersebut. Dan sesungguhnya tercegahnya potong tangan (*qisas*) itu terkadang tidak mencegah konsekuensi hukuman ta“zir, seperti halnya terjadinya kasus pada anak yang masih kecil yang umurnya sudah mencapai umur lima belas tahun akan tetapi belum mencapai umur lima belas tahun, maka anak kecil tersebut tidak di potong tangannya (*dqiqisos*) akan tetapi anak kecil tersebut tetap dihukum, akan hukumannya sifatnya hanya sebatas mendidik”.

Seorang anak tak akan dikenakan hukuman had kerana kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, *Qodhi* hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan ini saya masih anak-anak”, maka pengakuan itu dapat dibenarkan tanpa sumpah. menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al-Qayrawani, seorang Ulama“ Mazhab Maliki, Abdur Rahman menyatakan bahwa tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (*qadzaf*) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 16

Islam telah memiliki aturan-aturan yang menyeluruh dan pasti terhadap permasalahan yang muncul dalam kancah kehidupan. Termasuk di sini, bagaimana penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Beban hukum dalam Islam harus diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah baligh (dewasa), waras, dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis: “diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh, dan orang lupa sampai ingat”. (H.R. Bukhari). Batas baligh juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik. Pidana bagi anak-anak yang bermasalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang itulah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.⁶⁸

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-radu wa al-zajru*) dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

⁶⁸<http://www.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia> diakses pada tanggal 8 November 2022 Pukul 11.00 WIB

Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*.⁶⁹

1. Tindak Pidana *Hudud* (*jarimah hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh

44 ⁶⁹ Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, hlm.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. ix.

Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman had itu adalah hak Allah.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :⁷¹

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.⁷² Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa Ayat Al Qur'an,

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid*, hlm.149.

diantaranya di dalam surah Al-Baqarah Ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.⁷³ *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur’an terdapat dalam Surah An-Nisaa’ Ayat 92, yang artinya : “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

⁷³ *Ibid*, hlm.166-167.

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :⁷⁴

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*“.⁷⁵

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁷⁶

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. xi.

⁷⁵ *Ibid*, hal. xii.

⁷⁶ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir⁷⁷ Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu : ⁷⁷

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat

⁷⁷ Ibid, hlm. 15-16.

dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban.

Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.

- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan bagian dari penerus generasi muda dalam menjaga keberlangsungan hidup dan negara. Definisi anak di Indonesia di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi : “ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ”.

Tidak sedikit anak di Indonesia yang melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang masalah kehidupan yang berbeda. Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum dapat mengancam masa depan mereka oleh karena itu anak yang melakukan perbuatan tindak pidana bukanlah untuk dihukum melainkan mereka harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga anak dapat tumbuh berkembang sebagai anak normal mestinya yang sehat dan cerdas sutuhnya baik secara mental, fisik maupun spiritualnya. Maka dari itu anak yang terlibat tindak pidana harus mendapat perlakuan khusus baik dari perlindungan dan penanganan yang berbeda dari orang dewasa. Begitu juga bagi anak-anak yang menjadi saksi kejahatan dan korban anak sebagai korban kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, narasumber menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana secara keseluruhan yaitu:⁷⁸

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mendorong untuk melakukan perbuatan pidana yang dapat disebabkan karena adanya suatu kelainan sosial dalam diri anak. Hal ini menyangkut faktor mental dari seorang anak, apabila anak mempunyai mental yang lemah atau kepercayaan diri yang lemah dapat mendorong anak melakukan perbuatan pidana.

2. Faktor Eksternal


Faktor Eksternal dalam hal ini menyangkut mengenai faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan serta faktor agama dan moral. Pola asuh dan didik orang tua yang salah juga dapat mendorong anak melakukan kejahatan.

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana mempengaruhi yindakan tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

⁷⁸ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Polrestabes Kota Semarang sudah tersedia RPK (Ruang Pelayanan Khusus) unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan penyidiknyanya adalah penyidik khusus yaitu Penyidik Anak. Hal tersebut dilakukan demi memperlancar proses penyidikan dan supaya tidak mengganggu kondisi psikologi pelaku. Ruang tersebut digunakan untuk melakukan penanganan mengenai perkara perempuan dan anak.⁷⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berbunyi bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 
- a. Perlindungan;
 - b. Keadilan;
 - c. Nondiskriminasi;
 - d. Kepentingan terbaik bagi anak;
 - e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
 - f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
 - g. Pembinaan dan pembinaan anak;
 - h. Proporsional;
 - i. Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir;
 - j. Penghindaran pembalasan.

⁷⁹ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak pada saat proses penyidikan wajib menggunakan pendekatan Keadilan *Restorative*. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dimaksud Keadilan *Restorative* adalah bentuk penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku dan para pihak yang terkait untuk bersamasama untuk menyelesaikan perkara yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, atau dengan kata lain suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana itu sendiri.

Pasal 1 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan *Restorative* dan Diversi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Keadilan *Restoratif* sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

Polrestabes Kota Semarang dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun sangatlah penting untuk menggunakan pendekatan Keadilan *Restorative* dengan wajib mengupayakan Diversi, ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi, dan Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.⁸⁰

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memihak pada kepentingan anak, harus dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi,

⁸⁰Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

kepentingan yang terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, pembimbingan dan pembinaan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan dan wajib mengupayakan Diversi dengan mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*.

Berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Perlindungan Anak memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menegaskan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur lebih terperinci perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik dengan hukum. Pembinaan anak dilakukan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka.

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan proses penyidikan untuk pelaku tindak pidana oleh orang dewasa yaitu untuk anak pelaku tindak pidana akan dilakukan upaya Diversi dengan

memperhatikan syarat-syarat dilaksanakannya Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan cara menyelesaikan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anak yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun;
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Korban menyetujui untuk menyelesaikan perkara dengan cara Diversi. Apabila korban menolak untuk menyelesaikan secara Diversi, maka perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan tahap selanjutnya.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berebunyi bahwa:
Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berikut contoh perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestaes Kota Semarang yang berhasil diselesaikan melalui upaya Diversi. Nomor Perkara Laporan Polisi No. Pol LP / B / 78 / XII / 2019 / JATENG / RESTABES SMG / SEK SMG TGH, dengan posisi kasus sebagai berikut.⁸¹

Tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 00.30 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan (depan warung makan nasi ayam Simpang Lima) Semarang. Tindak pidana Bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum atau Pengeroyokan yang menjadi korban adalah Ari Irawan Bin Supomo. Pelaku tindak pidana Pengeroyokan adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu JOSUA dan PUTRA, para pelaku melakukan pengeroyokan secara bersama-sama melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Korban. ke 2 (dua) pelaku adalah temannya kawan korban yang bernama DAVID. Dan sebelum kejadian, korban dan Pelaku sempat berkumpul bersama yang sebagian sambil minum-minuman keras termasuk korban. korban minum-minuman keras bersama salah satu pelaku dan temannya yang tidak kenal. Korban minum-minuman keras berlima, yaitu : korban, Sdr. DAVID, Sdr. AZIZ, seseorang yang tidak kenal, dan Sdr. JOSUA (Pelaku). Sedangkan Pelaku Sdr. PUTRA tidak ikut minum namun berada di sekitar lokasi. pada saat korban di keroyok, Pelaku ada yang memakai alat yaitu ikat pinggang warna kuning dengan kepala/ujungnya terbuat dari besi

⁸¹ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kaniit PPA Satreskrim Polrestaes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Pelaku Sdr. JOSUA memukul korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata saksi sebelah kanan dan kepala, sedangkan Sdr. PUTRA memukul secara berkali-kali dengan menggunakan sabuk warna kuning yang ujungnya terbuat dari besi mengenai kepala korban. yang menjadi penyebab hingga korban di keroyok oleh ke 2 (dua) Pelaku awal saksi dan teman korban Sdr. DAVID dan Sdr. AZIZ tongkrong bareng bersama salah satu pelaku sambil minum-minuman keras. Setelah selesai, korban, Sdr. DAVID dan Sdr. AZIZ hendak pulang, namun sebelum pulang Saksi membahas/ bercerita tentang tim sepak bola. Karena korban tidak suka dengan salah satu Tim sepak bola yang di ceritakan, secara seponatan korban menghujat Tim tersebut dengan kata-kata “Bajingan”. Namun rupanya Pelaku Sdr. JOSUA salah paham dan mengira saksi melontarkan kata-kata “Bajingan” kepadanya, hingga akhirnya Sdr. JOSUA tersinggung dan langsung memukuli wajah saksi dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut tiba-tiba Pelaku Sdr. PUTRA juga langsung ikut-ikutan memukuli saksi dengan menggunakan sabuk warna kuning yang kepalanya/ujungnya terbuat dari besi.

Setelah dilakukannya laporan oleh korban di Polsek Semarang Tengah, maka pihak penyidik dari Polsek Semarang Tengah melakukan penyidikan di tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah alat bukti cukup, kemudian proses penyelidikan mengarah ke tersangka dari laporan Polisi LP / B / 78 / XII / 2019 / JATENG / RESTABES SMG / SEK SMG TGH. Putra Setiawan Bin Kaswadi Lahir di : Semarang pada tanggal 12 September 2003, Umur : 16 Tahun 4 Bulan. Usia dari tersangka masih dibawah umur belum bisa membedakan antra yang baik dan buruk. Sedangkan teman dari terdakwa bernama JOSUA RENALDO alias YOS Bin BASIRAN, Lahir di Semarang, 25 Agustus 1998, umur 21 tahun. Setelah salah satu tersangka tersebut diperiksa, ternyata baru berusia 16 (empat belas) tahun dan masih berstatus sebagai pelajar.

Setelah penyidik mengetahui bahwa tersangkanya masih di bawah umur, maka penyidik Polsek Semarang Tengah melimpahkan berkas perkara tersebut ke unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Kota Semarang. Setelah unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menerima limpahan perkara

tersebut dan pelakunya masih di bawah umur, maka pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) berkoordinasi dan mengirimkan surat kepada BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Semarang untuk melakukan penelitian kemasyarakatan tentang bagaimana kehidupan sehari-hari anak tersebut di dalam keluarga, di sekolahan dan di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien kemasyarakatan. Anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masih bisa beraktifitas seperti biasanya, seperti bermain, sekolah dan tinggal di rumah karena status anak tersebut masih sebagai seorang pelajar. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Semarang melakukan penelitian terhadap berbagai pihak, yaitu pihak korban, pihak tersangka dan pihak masyarakat sekitar lingkungan korban maupun tersangka. Setelah BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Semarang telah selesai melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut, kemudian BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Semarang mengirimkan hasil dari penelitian kemasyarakatan itu kepada unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dapat di simpulkan bahwa perkara akan diselesaikan dengan upaya Diversi.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), anak pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun kurungan penjara, karena pelaku melakukan pengeroyokan dan membuat luka pada korban. Dalam hal pelaku masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dikategorikan masih di bawah umur dan perkaranya telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat di selesaikan melalui upaya Diversi, maka penyidik menyelesaikan perkara tersebut melalui upaya Diversi.

Setelah penyidik anak sudah mengambil keputusan akan melakukan Diversi, maka pihak penyidik dari unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Kota Semarang menghadirkan kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku, kepala desa korban dan pelaku, dari instansi pemerintah yaitu kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), Pusat Pelayanan Terpadu yang dengan harapan baru di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2KP), pekerja sosial untuk diambil kesepakatan Diversi. Penyidik juga ikut mendampingi dan tanda tangan dalam pertemuan antara keluarga korban dan keluarga pelaku tersebut. Dalam proses untuk mendapatkan kesepakatan, para pihak juga membahas tentang adanya ganti rugi atau tidak.

Penyidik anak Polrestabes Kota Semarang membuat Berita Acara Diversi dan kemudian membuat surat permohonan penetapan Diversi dan menyerahkan secara langsung ke Pengadilan Negeri Semarang paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukannya Diversi. Pengadilan juga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sudah harus memberikan Surat Penetapan Diversi. Selama menunggu hasil permohonan penetapan Diversi dari pengadilan, pelaku akan dikembalikan ke orangtuanya dan masih dalam pengawasan orangtua apabila orangtua berani bertanggung jawab dan menjamin anaknya. Apabila orangtuanya sudah tidak sanggup dan merupakan suatu pengulangan tindak pidana, maka orangtua dapat membuat surat pernyataan untuk menitipkan anak di Polrestabes Kota Semarang dan anak tersebut tidak ditempatkan di tempat yang khusus. Anak dibebaskan untuk pergi ke Mushola, bermain di halaman Polrestabes Kota Semarang.

Setelah adanya surat Penetapan Diversi dari Pengadilan, maka penyidik anak Polrestabes Kota Semarang mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Pelaku tidak pidana anak yang usianya di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, tidak dapat dilakukan penuntutan dan dikembalikan kepada orangtuannya. Pada tingkat 1 (satu) pemeriksaan, untuk sementara anak diasuh di Polrestabes Kota Semarang, dan tidak dilakukan penahanan. Apabila orangtua berani bertanggung jawab, maka anak dikembalikan ke orangtuanya.⁸²Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi bahwa anak yang belum berumur 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai tindakan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak dengan memperhatikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan anak.

Penyidik anak dalam menangani perkara yang dilakukan oleh anak juga sangat membutuhkan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian dan memberikan saran kepada penyidik anak dalam melaksanakan penyidikan. Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya terdapat batasan waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batas waktu dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana di Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut :⁸³

⁸² Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

⁸³ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Proses penyidikan anak pelaku tindak pidana yang usianya 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) Tahun.

- a. Adanya Laporan (LP) bahwa telah terjadi pengeroyokan oleh anak ke Polrestabes Kota Semarang.
- b. Setelah adanya laporan, maka keluarlah Surat Perintah Penyidikan (SPRIN LIDIK), kemudian dilakukan penyelidikan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, dan juga pemeriksaan saksi-saksi.
- c. Dalam proses penyelidikan pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan cara menangkap dikediamannya dan tidak dengan menggunakan baju seragam kepolisian, dikarenakan untuk menjaga psikologis anak dan menghindari stigma dari masyarakat mengenai anak bermasalah dengan hukum.
- d. Hasil penyelidikan menetapkan bahwa anak sebagai tersangka, kemudian pihak penyidik mengirim surat ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk minta dilakukan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan meminta kepada Penyidik Kepolisian (KPD PK).
- e. Dalam kurun waktu maksimal 3(tiga) hari, BAPAS sudah harus memberikan hasil penelitian kemasyarakatan (HSL LITMAS) dan saran Penyidik Kepolisian sudah harus diterima Penyidik.
- f. Kemudian dikeluarkanlah Surat Perintah Penyidikan (SPRIN SIDIK).
- g. Dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari, penyidik wajib memulai upaya Diversi.

- h. Rentang waktu dilakukannya upaya Diversi adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari.
- i. Apabila tidak tercapai kesepakatan Diversi perkara dilanjut ke proses Peradilan tahap selanjutnya.⁸⁴

Pernyataan di atas sudah sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, berbunyi bahwa hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Namun di dalam pelaksanaannya, hasil penelitian diterima penyidik lebih dari 3 (tiga) hari karena penelitian kemasyarakatannya membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) hari dengan melihat kondisi yang diteliti.

Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, berbunyi bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Pasal 29 Ayat (2) berbunyi bahwa proses diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

⁸⁴ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Syarat-syarat yang digunakan oleh penyidik anak Polrestabes Kota Semarang untuk menyelesaikan tindak pidana oleh anak dengan upaya Diversi juga sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi, bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain syarat itu masih ada syarat tambahan yaitu, adanya persetujuan dari korban untuk menyelesaikan perkara tindak pidana oleh anak melalui upaya Diversi.

Pada saat proses penyidikan, penyidik memperoleh bantuan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Kepala Kepolisian. Mengenai Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, berbunyi bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangandalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Mengenai hasil dari proses Diversi dan kelanjutan dari tindakan penyidik setelah mendapatkan hasil dari upaya Diversi di jelaskan dalam Pasal 29 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 29 Ayat (3) berbunyi bahwa, dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Sedangkan Pasal 29 Ayat (4) berbunyi bahwa dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum juga diatur di dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 Ayat 2 berbunyi bahwa, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 8 Ayat 3 berbunyi, Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Apabila sudah mendapatkan hasil dari proses upaya Diversi dan upaya Diversi telah berhasil, maka terdapat penetapan waktu mengenai proses tahapan untuk mencapai penetapan Diversi, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Diversi dinyatakan berhasil.
2. Penyidik membuat Berita Acara Diversi (B.A Diversi) dan kesepakatan Diversi.
3. Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari Berita Acara Diversi dan kesepakatan Diversi sudah harus diterima Ketua Pengadilan Negeri (KPN).
4. Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan penetapan Diversi.
5. Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari penetapan Diversi sudah harus diterima oleh Penyidik.
6. Menghentikan Penyidikan (HENTI SIDIK).⁸⁵

Keterangan di atas sudah sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi bahwa :

⁸⁵ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.

Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak

tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Hak Anak.

Menurut Setya Wahyudi menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).⁸⁶

Menurut Abu Huraerah yang didalam bukunya menyatakan bahwa hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui sidang umumnya diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.⁸⁷

Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.⁸⁸

⁸⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem. Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 22

⁸⁷ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 31

⁸⁸ Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm 19-20

Implementasi hak anak sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam ketentuan pasal 3 yang dijabarkan dalam 16 poin hak-hak anak saat proses peradilan. Hak-hak tersebut meliputi :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, di tahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) Memperoleh dampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) Memperoleh advokasi sosial;
- 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) Memperoleh pendidikan;

15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pada saat proses penyidikan penegak hukum melindungi hak-hak anak dengan cara :

1. proses penyidikan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan masih terpelihara;
2. penempatan anak yang diduga melakukan tindak pidana saat penahanan yang dibedakan narapidana anak; dan
3. pengupayaan diversifikasi dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, peneliti mendapati bahwa permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius. Dapat dikemukakan bahwa seorang anak saat proses penyidikan berhak untuk diperlakukan secara manusiawi; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum; bebas dari perlakuan yang kejam; tidak ditangkap dan di tahan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh dampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.

Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pembaharuan hukum pidana anak didalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana merupakan *ultimum remedium* di Indonesia dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang umum disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diversi. Secara filosofis pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti negara harus memberiksn keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pemidanaan terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak. Upaya pihak kepolisian dalam melakukan Diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila anak berkonflik dengan hukum maka di lakukan upaya diversi dan pada tahap penyelidikan di atur dalam ketentuan dalam Pasal 7, 27, 28, 29.

B. Kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Dalam usaha menangani kasus tindak pidana atau perkara yang dilakukan oleh anak, pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengalami beberapa kendala atau hambatan.

Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah : ⁸⁹

1. Kendala Internal

⁸⁹ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

a. Sumber Daya Manusia

1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan terbengkalainya beberapa kasus hingga hanya sampai tahap penyelidikan. Kurangnya jumlah Polisi yang bertugas di Unit PPA yang hanya 14 anggota, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya kasus tindak pidana anak saja tapi juga kasus pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan wilayah yang ditangani Unit PPA baru ada hanya di tingkat Polrestabes Semarang.

2) Latar Belakang Penyidik Anak

Latar belakang pendidikan personil UPPA, 4 dari 14 merupakan lulusan dari Fakultas Hukum. Seperti yang diketahui bahwa Secaba Polri hingga Fakultas Hukum menempatkan materi tentang perlindungan anak pada taraf yang kecil dalam kurikulumnya, yang mungkin hanya menjadi mata kuliah pilihan yang tidak wajib diambil, sehingga tidak semua lulusan Fakultas Hukum juga menguasai materi tentang perlindungan anak. Akibatnya dengan akan berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana anak yang baru, ternyata terdapat beberapa aspek yang dianggap membingungkan oleh penyidik mengenai proses penyidikan dan perlindungan terhadap anak.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang menjadi kendala perlindungan tersangka anak di Polrestabes Semarang adalah lemahnya pengawasan dan pengamanan pada jalur pintu masuk atau keluar gedung Satreskrim, hal ini membuat pihak yang tidak berkepentingan mudah untuk memasuki gedung Satreskrim tanpa ijin maupun ID Card. Berkaitan dengan kendala lain untuk sarana dan prasarana adalah belum tersedianya tempat tahanan khusus anak selama dia berada dalam penahanan untuk proses penyidikan. Kendala lainnya kriteria untuk ruang penyidik adalah tidak adanya sekat ruangan yang kedap suara atau ruangan tertutup. Unit PPA hanya memiliki satu ruangan yang tertutup sedangkan meja-meja yang untuk proses penyidikan tidak ada sekat.

2. Kendala Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malpraktik dalam sistem peradilan pidana. Dibesarkan-besarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak.

b. Faktor Perundang-undangan

Adanya batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak untuk penyidik wajib menyerahkan

berkas perkara tersangka anak kepada penuntut umum membuat penyidik mau tidak mau harus melakukan upaya penyidikan secepatnya agar tidak melampaui ketentuan diatas. Padahal kompleksnya kasus dan proses pemeriksaan yang lama juga mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini terkadang membuat penyidik kesulitan melakukan Gelar Perkara maupun diversi, karena Gelar Perkara dilakukan tidak hanya melibatkan unsur kepolisian saja, tetapi masyarakat dan pemerintah sehingga waktu yang relatif singkat dan jumlah banyak kasus yang terjadi menyebabkan rendahnya kinerja aparat penegak hukum.

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Pelaku anak dalam tindak pidana anak dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia di bawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan.

Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk membantu proses

pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu sebagai berikut.⁹⁰

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan dengan adanya kordinasi antar unit dalam Satreskrim, dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah personil. Selain itu diupayakan sistem subsidi silang petugas yang tidak sedang dalam tugas penyelidikan maupun penyidikan untuk membantu pengawasan dan penyidikan tersangka anak jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi tetap harus berkordinasi dengan penyidik anak UPPA Upaya yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas. Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal perlindungan anak harus ditingkat. Melalui pelatihan dan berkerjasama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan LSM pemerhati anak, penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak.

b. Sarana dan Prasarana

⁹⁰ Wawancara dengan AKP Kumarsini selaku Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Pada Hari Senin, Tanggal 16 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menghadapi sarana dan prasarana adalah adanya rencana pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung Satreskrim. Harapannya dengan pemindahan tersebut, UPPA memiliki gedung tersendiri, mengingat keterbatasan luas ruangan, UPPA dapat menambah jumlah personil dengan memiliki fasilitas khusus untuk anak seperti ruang tahanan khusus dan ruangan penyidikan yang tertutup. Ketidakadaan ruangan tahanan khusus anak, alternatif lain yang digunakan polisi adalah menitipkan anak pada LSM maupun shelter-shelter milik pemerintah daerah atau Dinas Sosial

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, selain itu juga sosialisasi dapat dilakukan dengan proses transfer informasi melalui Media Publik dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak melalui media tersebut.

b. Faktor Perundang-undangan

Untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan waktu penyidikan, batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Anak pihak Polrestabes Kota Semarang, berusaha

semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyidikan serta mengerahkan seluruh personal Unit PPA untuk mencari bukti-bukti agar terlihat jelas tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang mengenai penanganan perkara anak, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang dilakukan dengan mementingkan hak-hak anak, pada saat proses penyidikan Kepolisian Polrestabes Semarang melindungi hak-hak anak dengan cara mengutamakan kepentingan anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan, penempatan anak yang diduga melakukan tindak pidana saat penahanan dibedakan dari narapidana dewasa; dan Polresrabes Semarang selalu pengupayaan diversi dalam tahap penyidikan. Upaya pihak kepolisian dalam melakukan Diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila anak berkonflik dengan hukum maka di lakukan upaya diversi dan pada tahap penyelidikan di atur dalam ketentuan dalam Pasal 7, 27, 28, 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala dan solusi dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu terdapat kendala internal dimana Kendala Internal terdapat keterbatasan jumlah penyidik anak, terdapat beberapa penyidik yang latar belakang pendidikannya kurang memahami

tentang perlindungan anak dan keterbatasan sarana prasarana. Sedangkan kendala eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan pidana anak, terbatasnya waktu penyidikan anak serta pelaku dimana pelaku merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan upaya untuk mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yaitu adanya kordinasi antar unit dalam satreskrim, solusi untuk prasarana adalah dengan adanya rencana pemindahan ruangan UPPA menjadi ruangan tersendiri yang terpisah dari gedung Satreskrim. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kurang mengertinya masyarakat mengenai peradilan anak yaitu aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, untuk mengatasi permasalahan mengenai keterbatasan waktu penyidikan, Polrestabes Kota Semarang, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyidikan serta mengerahkan seluruh personil Unit PPA untuk mencari bukti-bukti agar terlihat jelas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelaku yang takut akan dilaksanakannya penyidikan adalah dengan menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik.

B. Saran

Saran penulis terhadap Kepolisian dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak :

1. Pihak Kepolisian harus memberikan penyuluhan kepada anak-anak di lingkungan sekolah, tingkat balai pertemuan RW, RT, dan Pusat Organisasi Pemuda untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat
2. Pemerintah seyogyanya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pelaksanaan Diversi.
3. Orang Tua sebaiknya selalu mengawasi dan memberikan arahan kepada anaknya agar mejadi pribadi yang baik dan dapat membanggakan kedua orang tuanya.
4. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2012.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-HulQorib*, Al-Hidayah, Surabaya, 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.
- K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 2008.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, 2004.
- Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 1996.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar lampung, 2007.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem. Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Jurnal

Dony Pribadi, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum , *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang.

Skripsi

Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak.html>

[https://idcloudhost.com/pengertian – observasi – pengertian – fungsi – tujuan – dan -manfaatnya/](https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/)

<https://kbbsi.kata.web.id/penanganan/>

<https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/>

<https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>

<http://www.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia>

<https://www.alumniuntag2012.blogspot.com>

